BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya melimpah dan berpotensi untuk menjadi negara maju dengan melakukan beberapa perubahan. Perubahan yang dilakukan pemerintah di segala sektor terutama sektor ekonomi dan infrasturktur demi meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Penerimaan dari dalam negeri harus lebih ditingkatkan dan digali untuk membantu melaksanakan pembangunan nasional secara merata, salah satunya mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak.

Potensi besar yang dihasilkan pajak dalam kontribusinya dalam memenuhi penerimaan negara memang sangat efektif. Banyak yang dihasilkan dari adanya pemungutan pajak. Walaupun tidak secara langsung manfaatnya dirasakan masyarakat. Setidaknya dengan adanya pemungutan pajak dapat mengurangi beban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan akan pendapatan negara. Hal ini sangat wajar mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki penghasilan tinggi serta kegiatan ekonomi yang menjadi objek pemungutan pajak.

Sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan negara yang punya sumbang terbesar. Dalam postur APBN 2018, pendapatan negara diproyeksian sebesar Rp1.894,7 triliun. Menurut data Kementrian Keuangan Republik Indonesia penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun. Dari jumlah penerimaan pajak yang diterima negara digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam membangun ekonomi, pendidikan, kesehatan secara merata. Pajak juga memiliki peran dalam menghambat peningkatan laju inflasi dan mendorong kegiatan perekonomian seperti ekspor impor serta dapat menarik investasi modal yang dapat membantu perekonimian negara. Selain itu pajak memiliki banyak fungsi, diantaranya ialah sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu serta pelengkap sebagai fungsi anggaran. Hal ini menjadikan pajak

bukan hanya sebagai sumber penerimaan negara melainkan dapat sebagai alat bantu pembangunan perekonomian.

Sejak tahun1983 telah berlaku undang-undang No.6 Tahun 1983, undang-undang No.7 Tahun 1983 dan Undang-undang No.8 Tahun 1983. Dalam undang-undang perpajakan tahun 1983 tersebut berlaku asas perpajakan Indonesia, yaitu:

- 1. Asas kegotongroyongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan, termasuk membayar pajak.
- Asas keadilan, dalam pemungutan pajak kewenangan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.
- 3. Asas kepastian hukum, wajib pajak diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokratis.
- 4. Asas kepercayaan penuh, masyarakat diberikan kepercayaan enuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk keaktifan pelaksanaan administrasi perpajakan.

Dengan berlakunya undang-undang No.6, 7, dan 8 Tahun 1983 maka sistem perpajakan Indonesia secara mutlak menganut *self assasment system* dan kewenangan aparat pajak tidak lagi seluas kewenangan yang diperolehnya dalam undang-undang perpajakan yang lama.

Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini telah melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Langkah pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak dengan menerapkan sistem Self Assesment System dengan baik. Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya tax reform sistem perpajakan di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi Self Assesment System. Dalam official assessment system pemungutan menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan dalam self assesment system Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang kepada Kantor Pelayan Pajak (KPP) sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Nampak jelas disini bahwa

dalam *self assesment system* Wajib Pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak.

Pelaksanaan self assessement system di Indonesia masih terdapat banyak kendala. Salah satunya karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhui kewajiban perpajakannya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Faktor ini menjadi salah satu pemicu wajib pajak untuk menunda, bahkan tidak membayarkan pajaknya.

Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak. Kurangnya Kesadaran akan pentingnya membayar pajak menjadi salah satu penyebab tidak patuhnya wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi perpajakan yang berdampak pada rendahnya pada pengetahuan perpajakan yang berdampak pada pengetahuan masyarakat tentang pajak. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya membuat masyarakat enggan memberikan kontribusi yang semestinya dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Edukasi serta informasi yang diberikan pemerintah melalui Direktorak Jenderal Pajak (DJP) hanya sebatas iklan. Pentingnya akan kepatuhan membayar pajak menjadi topik utama. Padahal jika dilihat dari segi pengetahuan akan cara membayar pajak, masyarakat masih kurang memahami *Self Assesment System*. Terutama bagi wajib pajak yang baru memiliki npwp. Hal tersebut bukan tidak mungkin membuat masyarakat kurang berpartisipasi dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara langsung.

Hal lain yang menjadi faktor kurangnya kemauan masyarakat untuk membayar pajak yaitu ketidaktahuan mereka terhadap hukum perpajakan yang beberapa kali mengalami perubahan serta asumsi mereka yang menilai sanksi perpajakan sangat merugikan. Aturan perpajakan selalu menyesuaikan pendapatan masyarakat. Pajak juga tidak dibebankan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Jika sanksi administrasi dinilai sangat merugikan, harusnya masyarakat membayarkan pajaknya tidak melewati ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Kepatuhan akan membayar pajak sangat berpengaruh dalam kegiatan nasionalisme. Secara tidak langsung kita berperan dalam pertumbuhan dan pembangunan negara. Banyak manfaat yang kita rasakan bila patuh terhadap hukum di Indonesia. Beberapa masyarakat menganggap bahwa pajak adalah hal kecil dari banyaknya aktivitas yang mereka kerjakan, namun tidak banyak yang mengetahui bahwa yang mereka anggap kecil, sangat besar manfaatnya bagi kesejahteraan bersama. Membayar pajak bukan berarti membantu pejabat untuk memperkaya harta mereka, tapi tujuan utama dari pajak adalah membantu pertumbuhan serta pembangun nasional secara merata demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aditya Nugroho, Rita Andini dan kharis raharjo (2016), menunjukan bahwa kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara untuk hasil penelitian kedua yang dilakukan oleh Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiartha (2013), menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Maka Penulis bermaksud untuk Penelitian yang membahas tentang "Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak".

1.2 Perumusan Masalah

- 1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajibpajak untuk membayar pajak?
- 2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak?
- 3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak
- 2. Untuk mengetahui apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak
- 3. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademik sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademik mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dalam menambahkan pengetahuan dan memberikan motivasi mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.